



# WAMI

## Wahana Musik Indonesia

Wisma Aldiron GF Suite 040 Jl. Gatot Subroto Kav.72 Jakarta 12780

Tlp: +62 21 7902980 Fax: +62 21 7992480

### APLIKASI PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

NO : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap (Sesuai : \_\_\_\_\_  
KTP)

Nama Populer : \_\_\_\_\_

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Telephone/HP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

Tlp / Fax : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Korespondensi :

☐ Rumah

☐ Kantor

Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No KTP/Paspor/SIM	Berlaku s/d

Agama	Jenis Kelamin	No. NPWP	Email 1

Pembayaran Distribusi :

☐ Cek / Cash ☐ Transfer

Nama Bank : \_\_\_\_\_ No. Rek : \_\_\_\_\_

Cabang / Unit : \_\_\_\_\_ a/n : \_\_\_\_\_

Pernah menjadi Anggota / tergabung dengan organisasi profesi sejenis (bila pernah) :

Nama Organisasi	Tanggal Awal Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian

Klasifikasi : ☐ Komposer ☐ Lirikus ☐ Penata Musik ☐ Pengadaptasi Lirik

Dengan ini mengajukan permohonan diri untuk menjadi Anggota WAMI dan apabila disetujui saya akan tunduk dalam aturan aturan dan ketentuan yang menyangkut Hak dan Kewajiban Anggota sebagaimana ditentukan oleh WAMI. Dengan ini pula saya nyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar adanya dan apabila data tersebut terbukti tidak benar maka saya menerima pembatalan permohonan ini.

Guna melengkapi permohonan ini, saya lampirkan pula semua persyaratan yang telah ditentukan antara lain:

1. Photocopy KTP/SIM/Paspor (masih aktif).
2. Bukti Karya Musik yang telah diedarkan/disiarkan/dipertunjukan untuk tujuan komersial.
3. Surat Pernyataan dari Perusahaan Rekaman / Penerbit Musik untuk semua nama alias / samaran.
4. Pasfoto terakhir ukuran 3 X 4 (berwarna) sebanyak 4 Lembar
5. Materai (6000) sebanyak 1 buah.

Tandatangan : \_\_\_\_\_ Tempat, Tanggal : \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

**SUDAHKAH ANDA?**

1. Mengisi semua isian dalam aplikasi ini
2. Menyerahkan Photocopy KTP/SIM/Paspor
3. Bukti Karya Musik (bila ada)
4. Surat Pernyataan dari Publisher ( bila ada )
5. Pasfoto
6. Menandatangani Aplikasi Permohonan ini

**TANDA**

☐☐☐☐☐☐

Kirimkan permohonan anda yang sudah lengkap ke alamat dibawah ini:

**WAMI**

**Wahana Musik Indonesia**

Wisma Aldiron GF Suite 040

Jl. Gatot Subroto Kav.72 Jakarta 12780

Email: [waminfo@wami.co.id](mailto:waminfo@wami.co.id) Web: [www.wami.co.id](http://www.wami.co.id)

Tlp : +62 21 7902980

Fax: +62 21 7992480

Hanya di isi oleh WAMI

No. Keanggotaan:

Tgl Pemeriksaan:

# SURAT KUASA

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tgl Lahir : \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telephone/HP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan Kuasa kepada **WAHANA MUSIK INDONESIA** ( yang selanjutnya disebut “WAMI”) berkantor pusat di:

**Wisma Aldiron Suite 040**  
**Jl. Gatot Subroto Kav.72 Jakarta 12780**

## KHUSUS

Untuk mengelola hak ekonomi dari pemberi kuasa selaku Pencipta/Pemgang Hak Cipta/Hak Terkait dalam hubungannya dengan pengelolaan Hak Mengumumkan di bidang music dan pengalihannya kepada Pihak Lain , dan untuk keperluan itu Penerima Kuasa diberi hak sebagai berikut:

1. Melarang dan memberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan/pemakaian karya cipta dari Pemberi Kuasa selaku Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Pemegang Hak Terkait sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta;
2. Melakukan Perundingan, menandatangani Kontrak dengan pihak lain yaitu pemakai musik pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri;
3. Mengadakan pendaftaran repertoar (daftar lagu lagu) karya cipta music;
4. Menandatangani surat surat, dokumen, dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melakukan segala hal yang perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sesuai repertoar yang diserahkan dan didaftarkan kepada WAMI;
5. Memungut dan menagih royalti kepada pihak ketiga atas pemakaian Karya Cipta dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti;
6. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa termasuk urusan menghadapi pengadilan;
7. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi;
8. Surat Kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga ) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, setelah 3 (tiga) tahun pertama Pemberi Kuasa dapat membatalkan Surat Kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada Penerima Kuasa dengan tanda terima yang sah sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku surat kuasa ini dan pembatalan mana berlaku pada akhir tahun kalender berikutnya;
9. Kuasa ini diberikan dalam keadaan sadar dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, \_\_\_\_\_

**Pemberi Kuasa**

**Penerima Kuasa**  
**WAHANA MUSIK INDONESIA**

Materai  
Rp. 6000,-

# PERJANJIAN MENGELOLA HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK

No. \_\_\_\_\_

## Antara:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tgl Lahir : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak sebagai:

1. ☐ Selaku DIRI SENDIRI
  - a. Pencipta dari karya musik yang dibuat seorang diri.
  - b. Pencipta dari karya musik yang dibuat bersama sama dengan pihak lain.
  - c. Pemegang Hak Cipta
  - d. Pemegang Hak Terkait

2. ☐ Selaku : A. Ahli Waris B. Wali/Orang Tua(bila dibawah umur) C. Penerima Kuasa  
Dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Hak Terkait :

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Lahir : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Wafat : \_\_\_\_\_  
Alamat Terakhir : \_\_\_\_\_

(Berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris No \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ Dihadapan

\_\_\_\_\_. Jika ahli waris pencipta lebih dari satu, berdasarkan  
surat kuasa khusus No \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ )

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

## Dengan:

**WAHANA MUSIK INDONESIA** ( yang selanjutnya disebut “WAMI”)

dan beralamat pusat di:

**Wisma Aldiron Suite 040**  
**Jl. Gatot Subroto Kav.72 Jakarta 12780**

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU sebagaimana tersebut diatas setuju dan sepakat untuk menyerahkan pengelolaan hak ekonominya (hak mengumumkan) yang berhubungan dengan Karya Cipta Musik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat menerima penyerahan hak ekonomi ( Hak Mengumumkan) tersebut dengan kondisi dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

## Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. PIHAK KESATU adalah orang orang/perseorangan atau badan hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya pencipta lagu, penulis lirik, penata musik, pengadaptasi lirik, penerbit musik dan sub penerbit music;
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi PIHAK KESATU atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya dan / atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Hak Mengumumkan (*Performance Right*), yaitu hak untuk membacakan, menyiarkan, menyuarakan dengan alat apapun juga dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat didengar atau dilihat oleh umum dan bersifat komersial didalamnya;
4. Karya Cipta Musik adalah hasil ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan atau aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di PIHAK KEDUA;
5. Repertoire adalah satu atau sejumlah karya cipta musik yang diciptakan oleh PIHAK KESATU didaftarkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada lampiran yang telah ada saat perjanjian ini ditandatangani, maupun yang akan ada di kemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
6. Pemakai (user) adalah orang-orang/perorangan atau Badan Hukum yang memerlukan izin dari PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalty;

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Bahwa PIHAK KESATU wajib dan akan mendaftarkan karya cipta lagunya yang telah dan akan diciptakan kepada PIHAK KEDUA dalam format yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima pendaftaran karya musik PIHAK KESATU untuk disimpan dan dikelola hak mengumumkannya dan izin bagi pemakaiannya serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja. (lampiran.....)
3. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengumpulkan royalti PIHAK KESATU dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada PIHAK KESATU, setelah dikurangi biaya administrasi (real cost) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut diumumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima PIHAK KEDUA;
4. Bahwa royalti akan mulai didistribusikan setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa jeda untuk proses tabulasi;
5. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini. Bahwa jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menahan seluruh royalti atas karya cipta musik yang telah diterima PIHAK KEDUA yang belum dibagikan;
6. Bahwa royalti yang tertahan sebagaimana tersebut diatas baru akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya baik melalui musyawarah atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Pasal 3**  
**JAMINAN**

1. Bahwa PIHAK KESATU menjamin bahwa dirinya memiliki kapasitas hukum dan atas hak yang sah untuk menandatangani perjanjian ini;
2. Bahwa PIHAK KESATU menjamin keaslian, kebenaran dan keabsahan dari karya cipta musik yang didaftarkan kepada PIHAK KEDUA;
3. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KESATU tidak sedang berada dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain serta kewajiban-kewajiban lain yang dapat membatasi pelaksanaan perjanjian ini;
4. Bahwa PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala gugatan dan / atau tuntutan hukum dari pihak lain, termasuk pihak-pihak yang bersama-sama dengan PIHAK KESATU membuat karya cipta musik, dan atas segala sesuatu yang menyangkut Hak Cipta atas karya cipta musik yang didaftarkan;
5. Bahwa dalam hal terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta yang diajukan oleh pihak lain atas karya cipta musik yang didaftarkan, maka PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA atas segala klaim dan / atau gugatan dan / atau tuntutan hukum sehubungan dengan pembayaran royalti untuk karya cipta musik yang bersangkutan;
6. Bahwa dengan adanya perjanjian ini, PIHAK KESATU menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire PIHAK KESATU selama masa berlakunya perjanjian ini termasuk dalam hal PIHAK KESATU mengumumkan lagunya sendiri ditempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh PIHAK KEDUA.
7. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar hak PIHAK KESATU apa bila diminta oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya;
8. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia;

**Pasal 4**  
**WILAYAH PENGELOLAAN**

1. Bahwa Hak Pengelolaan terhadap Hak Cipta atas Repertoire yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk seluruh dunia;
2. Bahwa dalam hal Hak Pengelolaan Hak Ekonomi (Hak Mengumumkan) terhadap Hak Cipta atas Repertoire dilakukan di wilayah luar wilayah Indonesia, maka PIHAK PERTAMA terikat untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan lembaga sejenis diluar wilayah Indonesia yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA;

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU dan TERMINASI PERJANJIAN**

1. Bahwa Perjanjian ini berlaku sejak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya secara otomatis. Bahwa perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan untuk maksud tersebut harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KEDUA mengenai Terminasi Perjanjian ini yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian ini berakhir sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam surat kuasa No. \_\_\_\_\_, (Lampiran....)
2. Bahwa dalam hal berlakunya Terminasi Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak berhak lagi untuk mengelola Hak Cipta atas Repertoire, termasuk memberikan lisensi (izin) baru untuk memanfaatkan Cipta atas Repertoire kepada pihak lain, namun Terminasi tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban maupun tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebelum Terminasi Perjanjian ini;
3. Bahwa Terminasi Perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak mengakibatkan batal dan / atau putusnya segala perjanjian mengenai pengelolaan Hak Cipta atas Repertoire antara PIHAK KEDUA dan Pihak Lain, sepanjang perjanjian tersebut telah ditandatangani sebelum tanggal Terminasi Perjanjian;

**Pasal 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. Bahwa PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban tersebut terjadi karena suatu keadaan yang memaksa (Force Majeur);
2. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa pada ayat (1) tersebut di atas adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK KEDUA untuk dapat mengatasinya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bahwa segala perselisihan, pertentangan, atau perbedaan yang mungkin akan timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
2. Bahwa apabila musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang wajar, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Bahwa segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
2. Bahwa seluruh lampiran-lampiran dari perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian;
3. Bahwa jika dalam perjanjian ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

Jakarta, \_\_\_\_\_

**PIHAK KESATU**

Materai  
Rp. 6000,-

**PIHAK KEDUA**

WAHANA MUSIK INDONESIA

\_\_\_\_\_

# PERJANJIAN MENGELOLA HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK

No. \_\_\_\_\_

## Antara:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tgl Lahir : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak sebagai:

1. ☐ Selaku DIRI SENDIRI
  - a. Pencipta dari karya musik yang dibuat seorang diri.
  - b. Pencipta dari karya musik yang dibuat bersama sama dengan pihak lain.
  - c. Pemegang Hak Cipta
  - d. Pemegang Hak Terkait

2. ☐ Selaku : A. Ahli Waris B. Wali/Orang Tua(bila dibawah umur) C. Penerima Kuasa  
Dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Hak Terkait :

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Lahir : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Wafat : \_\_\_\_\_  
Alamat Terakhir : \_\_\_\_\_

(Berdasarkan Akta Penetapan Ahli Waris No \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ Dihadapan

\_\_\_\_\_. Jika ahli waris pencipta lebih dari satu, berdasarkan  
surat kuasa khusus No \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ )

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

## Dengan:

**WAHANA MUSIK INDONESIA** ( yang selanjutnya disebut “WAMI”)

dan beralamat pusat di:

**Wisma Aldiron Suite 040**  
**Jl. Gatot Subroto Kav.72 Jakarta 12780**

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU sebagaimana tersebut diatas setuju dan sepakat untuk menyerahkan pengelolaan hak ekonominya (hak mengumumkan) yang berhubungan dengan Karya Cipta Musik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat menerima penyerahan hak ekonomi ( Hak Mengumumkan) tersebut dengan kondisi dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

## **Pasal 1** **DEFINISI**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. PIHAK KESATU adalah orang orang/perseorangan atau badan hukum yang memegang hak mengumumkan karya cipta musik termasuk didalamnya pencipta lagu, penulis lirik, penata musik, pengadaptasi lirik, penerbit musik dan sub penerbit music;
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi PIHAK KESATU atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya dan / atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Hak Mengumumkan (*Performance Right*), yaitu hak untuk membacakan, menyiarkan, menyuarakan dengan alat apapun juga dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat didengar atau dilihat oleh umum dan bersifat komersial didalamnya;
4. Karya Cipta Musik adalah hasil ciptaan termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa syair, gubahan atau aransemen, adaptasi yang telah terdaftar di PIHAK KEDUA;
5. Repertoire adalah satu atau sejumlah karya cipta musik yang diciptakan oleh PIHAK KESATU didaftarkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada lampiran yang telah ada saat perjanjian ini ditandatangani, maupun yang akan ada di kemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
6. Pemakai (user) adalah orang-orang/perorangan atau Badan Hukum yang memerlukan izin dari PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA untuk mengumumkan karya cipta musik tersebut dan membayar royalty;

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Bahwa PIHAK KESATU wajib dan akan mendaftarkan karya cipta lagunya yang telah dan akan diciptakan kepada PIHAK KEDUA dalam format yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima pendaftaran karya musik PIHAK KESATU untuk disimpan dan dikelola hak mengumumkannya dan izin bagi pemakaiannya serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang didaftarkan saja. (lampiran.....)
3. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengumpulkan royalti PIHAK KESATU dari pemakai serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada PIHAK KESATU, setelah dikurangi biaya administrasi (real cost) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut diumumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima PIHAK KEDUA;
4. Bahwa royalti akan mulai didistribusikan setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa jeda untuk proses tabulasi;
5. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini. Bahwa jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menahan seluruh royalti atas karya cipta musik yang telah diterima PIHAK KEDUA yang belum dibagikan;
6. Bahwa royalti yang tertahan sebagaimana tersebut diatas baru akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak yang terbukti merupakan pemegang hak cipta sebenarnya baik melalui musyawarah atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Pasal 3**  
**JAMINAN**

1. Bahwa PIHAK KESATU menjamin bahwa dirinya memiliki kapasitas hukum dan atas hak yang sah untuk menandatangani perjanjian ini;
2. Bahwa PIHAK KESATU menjamin keaslian, kebenaran dan keabsahan dari karya cipta musik yang didaftarkan kepada PIHAK KEDUA;
3. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KESATU tidak sedang berada dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain serta kewajiban-kewajiban lain yang dapat membatasi pelaksanaan perjanjian ini;
4. Bahwa PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala gugatan dan / atau tuntutan hukum dari pihak lain, termasuk pihak-pihak yang bersama-sama dengan PIHAK KESATU membuat karya cipta musik, dan atas segala sesuatu yang menyangkut Hak Cipta atas karya cipta musik yang didaftarkan;
5. Bahwa dalam hal terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta yang diajukan oleh pihak lain atas karya cipta musik yang didaftarkan, maka PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA atas segala klaim dan / atau gugatan dan / atau tuntutan hukum sehubungan dengan pembayaran royalti untuk karya cipta musik yang bersangkutan;
6. Bahwa dengan adanya perjanjian ini, PIHAK KESATU menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire PIHAK KESATU selama masa berlakunya perjanjian ini termasuk dalam hal PIHAK KESATU mengumumkan lagunya sendiri ditempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh PIHAK KEDUA.
7. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar hak PIHAK KESATU apa bila diminta oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaannya;
8. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia;

**Pasal 4**  
**WILAYAH PENGELOLAAN**

1. Bahwa Hak Pengelolaan terhadap Hak Cipta atas Repertoire yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk seluruh dunia;
2. Bahwa dalam hal Hak Pengelolaan Hak Ekonomi (Hak Mengumumkan) terhadap Hak Cipta atas Repertoire dilakukan di wilayah luar wilayah Indonesia, maka PIHAK PERTAMA terikat untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan lembaga sejenis diluar wilayah Indonesia yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA;



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU dan TERMINASI PERJANJIAN**

1. Bahwa Perjanjian ini berlaku sejak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya secara otomatis. Bahwa perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan untuk maksud tersebut harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KEDUA mengenai Terminasi Perjanjian ini yaitu selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian ini berakhir sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam surat kuasa No. \_\_\_\_\_, (Lampiran....)
2. Bahwa dalam hal berlakunya Terminasi Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak berhak lagi untuk mengelola Hak Cipta atas Repertoire, termasuk memberikan lisensi (izin) baru untuk memanfaatkan Cipta atas Repertoire kepada pihak lain, namun Terminasi tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban maupun tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebelum Terminasi Perjanjian ini;
3. Bahwa Terminasi Perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak mengakibatkan batal dan / atau putusnya segala perjanjian mengenai pengelolaan Hak Cipta atas Repertoire antara PIHAK KEDUA dan Pihak Lain, sepanjang perjanjian tersebut telah ditandatangani sebelum tanggal Terminasi Perjanjian;

**Pasal 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. Bahwa PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban tersebut terjadi karena suatu keadaan yang memaksa (Force Majeur);
2. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa pada ayat (1) tersebut di atas adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK KEDUA untuk dapat mengatasinya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bahwa segala perselisihan, pertentangan, atau perbedaan yang mungkin akan timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
2. Bahwa apabila musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang wajar, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Bahwa segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
2. Bahwa seluruh lampiran-lampiran dari perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian;
3. Bahwa jika dalam perjanjian ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

Jakarta, \_\_\_\_\_

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**  
WAHANA MUSIK INDONESIA

Materai  
Rp. 6000,-

---